



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 05/MEN/2007
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, belum memenuhi kebutuhan optimal pengawasan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan.
2. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
3. Kapal perikanan Indonesia adalah setiap kapal perikanan yang didaftarkan di Indonesia dan berbendera Indonesia.
4. Kapal perikanan asing adalah setiap kapal perikanan yang tidak didaftarkan di Indonesia dan tidak berbendera Indonesia.
5. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.
6. Kapal pengawas perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda-tanda tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.
7. *Transmitter* adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kapal perikanan secara langsung, yang dipasang dan dioperasikan di atas kapal perikanan yang telah ditentukan serta dipergunakan untuk menerima/mengirimkan data posisi kapal perikanan ke pengelola sistem.

8. *Transmitter off line* adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pemantauan kapal perikanan secara tidak langsung, yang dipasang dan dioperasikan di atas kapal perikanan yang telah ditentukan serta dipergunakan untuk menerima/mengirimkan data posisi kapal perikanan ke pengelola sistem.
9. Pengguna *transmitter* adalah perusahaan perikanan atau orang yang mewakili kepentingan perusahaan perikanan di atas kapal perikanan, yang telah memasang dan/atau menggunakan *transmitter* di atas kapal perikanan yang dioperasikan.
10. Penyelenggara adalah penyelenggara sistem pemantauan kapal perikanan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
11. Petugas adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas melakukan pemantauan kapal perikanan, pengurusan administratif, dan analisa data hasil pemantauan kapal perikanan.
12. Perusahaan perikanan adalah perusahaan perikanan Indonesia dan perusahaan perikanan asing, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
13. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
15. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

TUJUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Sistem pemantauan kapal perikanan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya ikan melalui pengendalian dan pemantauan terhadap kapal perikanan;

- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan;
- c. meningkatkan ketaatan kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memperoleh data dan informasi tentang kegiatan kapal perikanan dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Departemen Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan sistem pemantauan kapal perikanan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya ikan.
- (2) Dalam menyelenggarakan sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Departemen Kelautan dan Perikanan melaksanakan perencanaan, penetapan standar peralatan, pembangunan, pengoperasian, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktorat Jenderal bertindak sebagai pengelola sistem.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagai pengelola sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal didukung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal sebagai pengelola sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kebijakan teknis operasional;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan kecuali *transmitter* dan *air time*;
 - c. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada pemilik kapal perikanan dalam pelaksanaan sistem pemantauan kapal perikanan; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan sistem pemantauan kapal perikanan kepada Menteri.

- (2) Penetapan kebijakan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
 - a. penetapan prioritas dan pentahapan pemasangan *transmitter* pada kapal perikanan;
 - b. penetapan prosedur operasi standar;
 - c. pengamanan teknis atas *transmitter* milik negara dan alat kelengkapan lain yang terkait; dan
 - d. pemantauan dan pengawasan pembangunan dan/atau pengembangan sistem pemantauan kapal perikanan.
- (3) Pelayanan teknis dan administratif kepada pemilik kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi antara lain:
 - a. melaksanakan pengecekan fisik secara berkala terhadap kelayakan teknis dan fungsi *transmitter*;
 - b. melaksanakan pengecekan keberadaan dan/atau keaktifan *transmitter* di kapal perikanan; dan
 - c. menerbitkan surat keterangan bahwa kapal perikanan telah memasang dan mengaktifkan *transmitter*.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan sistem pemantauan kapal perikanan, Direktorat Jenderal menyelenggarakan kegiatan antara lain:
 - a. penerimaan data, pengolahan data, dan distribusi data;
 - b. pengelolaan *website* sistem pemantauan kapal perikanan;
 - c. penyampaian informasi kegiatan pemantauan kapal perikanan;
 - d. koordinasi teknis dan administratif dengan pihak-pihak yang terkait dalam sistem pemantauan kapal perikanan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. pemantauan keberadaan dan keaktifan *transmitter* di kapal perikanan melalui sistem pemantauan kapal perikanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan data kapal perikanan dan perusahaan perikanan yang mendapatkan izin baru dan/atau perpanjangan izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan kepada Direktur Jenderal; dan
- b. menyiapkan data perizinan usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan untuk diintegrasikan dengan sistem pemantauan kapal perikanan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai kewajiban:
 - a. menetapkan spesifikasi teknologi dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan, termasuk sistem integrasi dan standar teknis sarana dan prasarana;
 - b. menetapkan penyedia dan penyelenggara sistem komunikasi berbasis satelit;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan;
 - d. melakukan evaluasi aspek teknologi terhadap kinerja sistem pemantauan kapal perikanan; dan
 - e. melakukan pengembangan teknologi sistem pemantauan kapal perikanan.
- (2) Dalam menetapkan spesifikasi teknologi serta penyedia dan penyelenggara sistem komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Badan Riset Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan secara efektif, Direktur Jenderal menugaskan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pemantauan kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

PENGEMBANGAN SISTEM PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 10

Pengembangan peralatan dan sistem pemantauan kapal perikanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMASANGAN *TRANSMITTER*

Pasal 11

- (1) Kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT ke atas dan seluruh kapal perikanan asing wajib dilengkapi *transmitter* yang diadakan sendiri oleh pengguna *transmitter*.

- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal perikanan Indonesia berukuran 60 GT sampai dengan kurang dari 100 GT dapat menggunakan *transmitter* milik negara, sepanjang masih tersedia.
- (3) Pengadaan *transmitter* oleh pengguna *transmitter*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) *Transmitter* yang dipasang pada kapal perikanan wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal, dengan menyebutkan dan/atau mencantumkan nomor *ID*, nomor seri, jenis, tipe, merek, spesifikasi, dan provider, yang dilengkapi dengan dokumen pembelian *transmitter*, dan pembayaran *air time* dan bukti aktivasi dari provider.
- (5) *Transmitter* harus dapat mengirim data posisi kapal sekurang-kurangnya setiap jam sekali, kecuali dalam keadaan docking dan/atau kapal perikanan sedang tidak beroperasi.
- (6) Perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi, dan perizinan kapal perikanan, serta perubahan nomor *ID transmitter* wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Kapal perikanan Indonesia berukuran di atas 30 GT sampai dengan 60 GT wajib dilengkapi *transmitter off line* yang disediakan oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan *transmitter off line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pendaftaran *ID transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Direktorat Jenderal menerbitkan surat keterangan aktivasi *transmitter* bagi kapal perikanan Indonesia berukuran di atas 60 GT dan seluruh kapal perikanan asing.
- (2) Kapal perikanan berukuran di atas 60 GT yang telah dilengkapi SIPI dan/atau SIKPI dapat dioperasikan apabila telah dilengkapi dengan surat keterangan aktivasi *transmitter*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

KEWAJIBAN PENGGUNA TRANSMITTER

Pasal 14

Pengguna *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mengaktifkan *transmitter* secara terus menerus dan membayar *air time*.

Pasal 15

Pengguna *transmitter* wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau *transmitter* dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:

- a. docking kapal, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan docking;
- b. penggantian *transmitter*, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan penggantian;
- c. penggantian surat izin, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan penggantian;
- d. perubahan pemilik, nama, fungsi, dan keagenan kapal perikanan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dan 1 (satu) minggu sesudah dilaksanakan perubahan;
- e. proses penegakan hukum yang sedang dijalani, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak dimulai penyidikan;
- f. tidak beroperasinya kapal perikanan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak kapal tidak beroperasi;
- g. tidak diperpanjangnya izin kapal perikanan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habisnya masa berlaku izin; dan/atau
- h. *force majeure*, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sesudah kejadian dilengkapi dengan laporan kejadian dan berita acara dari pihak berwajib.

Pasal 16

Dalam rangka pemanfaatan *transmitter*, pengguna *transmitter* wajib:

- a. memperlakukan *transmitter* sesuai dengan fungsi teknis dan fungsi komunikasi penyampaian data kegiatan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan;
- b. memelihara lingkungan teknis *transmitter* agar dapat berfungsi melakukan pengiriman dan/atau penerimaan data; dan
- c. mematuhi petunjuk teknis tentang pengoperasian *transmitter* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

KEPEMILIKAN, KERAHASIAAN, DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 18

Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari *transmitter* merupakan data milik Direktorat Jenderal selaku Pengelola Sistem.

Pasal 19

- (1) Data kegiatan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan data yang bersifat rahasia.
- (2) Penyelenggara dan Pengelola Sistem wajib mengelola, menjaga, dan menjamin kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Petugas sistem pemantauan kapal perikanan wajib mematuhi ketentuan teknis dan/atau petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Pengelola Sistem, termasuk kewajiban untuk memelihara dan menjaga kerahasiaan data.

Pasal 20

- (1) Direktorat Jenderal sebagai Pengelola Sistem wajib menyediakan data kapal perikanan dan informasi sistem pemantauan kapal perikanan dalam bentuk *website*.
- (2) Pengguna *transmitter* dapat memanfaatkan data pemantauan kapal perikanan dan informasi melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal wajib meneruskan data dan informasi yang telah dianalisis kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai pertimbangan dalam pelayanan perizinan dan dalam rangka pengambilan tindakan administrasi;
 - b. Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, sebagai bahan pengkajian ketersediaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem pemantauan kapal perikanan; dan
 - c. Unit kerja dan/atau instansi lain sesuai dengan lingkup tugas/kepentingan unit tersebut atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 21

Direktorat Jenderal sebagai Pengelola Sistem menetapkan tatacara perolehan pengeluaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi, baik dalam lingkup interna penyelenggara maupun dengan pihak lain, termasuk untuk kepentingan proses penegakan hukum.

BAB VIII

KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan penegakan hukum di bidang sistem pemantauan kapal perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahak kapal perikanan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan wajib melakukan evaluasi kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB X
SANKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 60 GT dan tidak dilengkapi *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau memasang *transmitter* tetapi dengan sengaja tidak mengaktifkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (2) Bagi pengguna *transmitter* yang:
 - a. tidak mendaftarkan *transmitter* yang telah dipasang pada kapal perikanan berukuran di atas 60 GT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan/atau tidak melaporkan perubahan kepemilikan, keagenan, nama, spesifikasi, dan perizinan kapal perikanan, serta perubahan nomor ID *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6);
 - b. menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 60 GT yang telah dilengkapi SIPI dan/atau SIKPI tetapi tidak dilengkapi surat keterangan aktivasi *transmitter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (3) Bagi pengguna *transmitter* yang:
 - a. tidak memberi informasi posisi kapal perikanan ke pusat pengendalian, Direktorat Jenderal, sekurang-kurangnya setiap jam sekali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
 - b. tidak melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai hal-hal yang terkait dengan kapal dan/atau *transmitter*, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana.
- (4) Sanksi administratif dan/atau pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan tertulis I oleh Direktur Jenderal;

- b. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya peringatan tertulis I, pengguna *transmitter* tidak melaksanakan isi peringatan tertulis I, diberikan peringatan tertulis II;
- c. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya peringatan tertulis II, pengguna *transmitter* tidak melaksanakan isi peringatan tertulis II, diberikan peringatan tertulis III, disertai dengan rekomendasi pencabutan izin kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Pengawas Perikanan tidak menerbitkan Surat Laik Operasional;
- d. apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya peringatan tertulis III, pengguna *transmitter* tidak melaksanakan isi peringatan tertulis III, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tidak mencabut izin, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berhak menahan izin kapal perikanan yang bersangkutan dan dilakukan proses hukum berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2007

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**


NARMOKO PRASMADJI